



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.67.168.141.786.232,00 (enam puluh tujuh triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sejumlah Rp.4.258.103.470.866,00 (empat triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.62.910.038.315.366,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus sepuluh miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 59.004.784.464.142,00	
2. Berkurang	Rp (1.843.535.998.410,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 57.161.248.465.732,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 59.945.522.786.232,00	
2. Berkurang	Rp (2.580.482.470.866,00)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 57.365.040.315.366,00

Surplus/(Defisit setelah Perubahan) Rp (203.791.849.634,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 8.163.357.322.090,00

b) Berkurang Rp (2.414.567.472.456,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 5.748.789.849.634,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 7.222.619.000.000,00

b) Berkurang Rp (1.677.621.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.544.998.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 203.791.849.634,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 39.322.613.624.142,00

2. Berkurang Rp (820.828.784.404,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 38.501.784.839.738,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp 13.867.897.878.000,00

2. Bertambah Rp 2.122.470.147.994,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 15.990.368.025.994,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 5.814.272.962.000,00

2. Berkurang Rp (3.145.177.362.000,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 2.669.095.600.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 32.010.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 1.090.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 33.100.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 800.000.000.000,00

2. Berkurang Rp (150.825.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 649.175.000.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	790.000.000.000,00
	2. Berkurang	Rp	(465.260.869.448,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	324.739.130.552,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	5.722.613.624.142,00
	2. Berkurang	Rp	(1.294.742.914.956,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4.427.870.709.186,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	13.867.897.878.000,00
	2. Berkurang	Rp	(1.521.988.098.006,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	12.345.909.779.994,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	3.644.458.246.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	3.644.458.246.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp	2.244.419.882.000,00
	2. Bertambah	Rp	424.675.718.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	2.669.095.600.000,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	3.569.853.080.000,00
2. Berkurang	Rp	(3.569.853.080.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	25.562.945.425.753,00
2. Bertambah	Rp	797.754.098.896,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	26.360.699.524.649,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	34.382.577.360.479,00
2. Berkurang	Rp	(3.378.236.569.762,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	31.004.340.790.717,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	18.715.193.047.771,00
2. Bertambah	Rp	1.203.960.379.633,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	19.919.153.427.404,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	30.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	30.000.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	1.612.726.275.800,00
2. Berkurang	Rp	(277.300.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	1.335.426.275.800,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	2.550.498.855.395,00
2. Berkurang	Rp	(302.043.662.063,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	2.248.455.193.332,00

e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp	2.524.193.425.000,00
	2. Berkurang	Rp	(20.700.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	2.503.493.425.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp	1.818.003.960,00
	2. Bertambah	Rp	213.941.510.750,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	215.759.514.710,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp	128.515.817.827,00
	2. Berkurang	Rp	(20.104.129.424,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	108.411.688.403,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp	1.575.091.993.662,00
	2. Berkurang	Rp	(9.747.661.719,00)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.565.344.331.943,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Rp	16.624.523.868.403,00
	2. Bertambah	Rp	188.325.284.472,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	16.812.849.152.875,00
c.	Belanja Modal		
	1. Semula	Rp	16.182.961.498.414,00
	2. Berkurang	Rp	(3.556.814.192.515,00)
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	12.626.147.305.899,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	8.163.357.322.090,00
2. Berkurang	Rp	(2.414.567.472.456,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	5.748.789.849.634,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	7.222.619.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(1.677.621.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.544.998.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp	7.933.425.813.490,00
2. Berkurang	Rp	(2.999.906.361.740,00)
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	4.933.519.451.750,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	229.931.508.600,00
2. Bertambah	Rp	149.970.889.284,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	379.902.397.884,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	435.368.000.000,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	435.368.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp	7.222.619.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	(1.677.621.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	5.544.998.000.000,00	
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Pembayaran Utang Lainnya			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp		0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 8

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003